



75

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 70 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang:
- bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengalokasikan dana APBD dalam mendukung penerapan KTP Elektronik;
  - bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13/1515/SJ tentang Dukungan APBD untuk Operasional Penerapan KTP Elektronik, Pemerintah Daerah dapat menggunakan Anggaran mendahului Perubahan APBD untuk diformulasikan ke dalam Program dan Kegiatan pada SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 huruf a point 8 dan angka 2 huruf b point 1 dan point 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri dari :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	16.022.580.846.665,00	
b. Dana Perimbangan	Rp	8.909.900.000.000,00	
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	<u>1.146.719.828.000,00</u>	
			Rp 26.079.200.674.665,00

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	8.521.388.651.561,00	
2) Belanja Bunga	Rp	4.353.828.000,00	
3) Belanja Subsidi	Rp	0,00	
4) Belanja Hibah	Rp	865.613.816.819,00	
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp	58.527.900.000,00	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp	0,00	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	1.350.000.000,00	
8) Belanja Tidak Terduga	Rp	<u>83.078.470.181,00</u>	
			Rp 9.534.312.666.561,00

## b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp	1.226.604.602.618,68	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	9.073.305.716.792,66	
3) Belanja Modal	Rp	8.058.294.260.752,66	
			Rp 18.358.204.580.164,00
Jumlah Belanja	Rp		27.892.517.246.725,00
Surplus/(Defisit)	Rp		(1813.316.572.060,00)

## 3. Pembiayaan:

a. Penerimaan	Rp	2.428.534.745.400,00	
b. Pengeluaran	Rp	631.928.300.000,00	
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp 1.796.606.445.400,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp (16.710.126.660,00)

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dan untuk anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta Sudin-Sudinnya berubah, semula Rp 112.657.466.940,00 (seratus dua belas miliar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) menjadi Rp 129.367.593.600,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juli 2011


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2011 NOMOR 75

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Nomor 70 TAHUN 2011  
Tanggal 6 Juli 2011

RINCIAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAN  
KOTA ADMINISTRASI SERTA KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU

NO.	UNSUR	SEMULA	MENJADI
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	104.294.497.987,00	106.329.198.907,00
2	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat	1.193.000.000,00	3.186.520.000,00
3	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara	1.724.968.000,00	3.951.888.000,00
4	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat	1.592.692.065,00	4.696.792.065,00
5	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan	1.522.781.466,00	4.761.521.466,00
6	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur	1.405.240.000,00	5.237.240.000,00
7	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	924.287.422,00	1.204.433.162,00
	TOTAL	112.657.466.940,00	129.367.593.600,00

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO